



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta peningkatan pelayanan publik, yang secara konkret dilaksanakan dalam program reformasi birokrasi, perlu melakukan penguatan integritas;
- b. bahwa penyebab terjadinya tindakan korupsi adalah lemahnya sistem pengendalian, rendahnya integritas sumber daya manusia dan penegakan hukum, perlu adanya pengaturan pembangunan budaya integritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Budaya Integritas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

72

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;



8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1455);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
5. Komite Integritas adalah Tim yang dibentuk secara formal dan bertugas mengelola pembangunan sistem integritas di Provinsi Jawa Tengah.

6. Sistem Integritas adalah sekelompok komponen atau elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.
7. Tunas Integritas adalah individu yang terpilih dan dibentuk untuk menginternalisasikan nilai integritas pada diri sendiri dan lingkungan.
8. Agen perubahan adalah individu/kelompok terpilih menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.
9. *Assessment* Tunas Integritas adalah proses untuk memastikan bahwa Tunas Integritas yang terpilih merupakan personil yang memungkinkan untuk menyebarkan integritas dan dapat membangun sistem integritas sesuai dengan ruang lingkupnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pembangunan budaya integritas di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pembangunan Budaya Integritas;
- b. Pembentukan Komite Integritas dan Tunas Integritas;
- c. Sistem Integritas;
- d. *Road Map* Pembangunan Budaya Integritas;
- e. Pembiayaan;
- f. Kerja sama;
- g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Budaya Integritas;
- h. Ketentuan Penutup.



BAB IV
PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS

Pasal 5

Pembangunan Budaya Integritas merupakan acuan bagi Komite Integritas, Tunas Integritas, Aparatur Sipil Negara, Pimpinan unit kerja, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun integritas untuk mewujudkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan pelayanan publik.

BAB V
KOMITE INTEGRITAS, TUNAS INTEGRITAS, DAN AGEN PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan Pembangunan Budaya Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk Komite Integritas.
- (2) Susunan keanggotaan Komite Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Pengarah I : Gubernur Jawa Tengah.
 2. Pengarah II : Wakil Gubernur Jawa Tengah.
 3. Ketua : Sekretaris Daerah.
 4. Sekretaris I : Inspektur (merangkap Ketua Sekretariat).
 5. Sekretaris II : Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
 6. Bidang-Bidang : sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Komite Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat.
- (4) Susunan keanggotaan Komite Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Kriteria Keanggotaan Komite Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :

- a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
- b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;

- c. memiliki posisi yang dapat melakukan pengendalian terhadap unit kerja yang dipimpinnya;
- d. mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan manajerial;
- e. taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
- f. mempunyai kemampuan untuk mendukung terbentuknya TI;
- g. telah mengikuti *workshop/training of trainers* (ToT) TI/Diklat Ahli Pembangun Integritas/Diklat Penyuluh Anti Korupsi/Diklat Pimpinan II/Diklat Pimpinan III. Apabila calon anggota komite integritas belum mengikuti *workshop/ToT/Diklat* Ahli Pembangun Integritas/Diklat Penyuluh Anti Korupsi/ Diklat Pimpinan II/Diklat Pimpinan III, maka dalam 1 (satu) tahun sejak terpilih menjadi anggota harus mengikuti *workshop/ToT/Diklat* Ahli Pembangun Integritas/Diklat Penyuluh Anti Korupsi/Diklat Pimpinan II/Diklat Pimpinan III yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau Lembaga/Instansi lainnya.

Pasal 8

Tugas Komite Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :

- a. mengarahkan dan melakukan supervisi, serta menjamin ketersediaan sumber daya (Sumber Daya Manusia, keuangan/pendanaan, teknologi, informasi dan komunikasi) yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. membangun sistem integritas yang selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah;
- c. berkontribusi dalam pembangunan sistem integritas nasional sesuai dengan peran dan kapasitas Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 9

- (1) Komite Integritas melaksanakan sidang 2 (dua) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil sidang Komite Integritas dilaporkan kepada Gubernur.



- (3) Sidang Komite Integritas dimaksudkan untuk menyelaraskan dan menjamin Pembangunan Budaya Integritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Tunas Integritas adalah individu-individu yang menjadi *Role Model*, Penyuluh Antikorupsi, atau Ahli Pembangun Integritas.
- (2) Tunas Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk menciptakan sistem dan lingkungan yang berintegritas.

Pasal 11

- (1) Tahapan pembentukan Tunas Integritas meliputi:
 - a. Analisis kebutuhan Tunas Integritas, dilakukan oleh Komite Integritas sesuai dengan perencanaan dalam rencana kerja.
 - b. Pelatihan/Diklat/Sertifikasi Tunas Integritas, yang bertujuan agar:
 - 1) memiliki pemahaman komprehensif tentang integritas individu, integritas organisasi, integritas pilar, dan integritas nasional untuk efektivitas pemberantasan korupsi;
 - 2) memiliki kemampuan dasar integritas dalam pembangunan integritas di lingkungan Provinsi Jawa Tengah; dan
 - 3) menguasai kompetensi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas.
- (2) Pengembangan Tunas Integritas dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menjadi Tunas Integritas, yaitu:
 - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
 - c. bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - d. memiliki integritas, komitmen dan kompetensi untuk melakukan perubahan positif bagi lingkungan organisasinya;



- e. taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
- f. mengikuti pelatihan/ToT/workshop/diklat/sertifikasi Penyuluh Antikorupsi atau Ahli Pembangun Integritas atau Diklat Pimpinan IV yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau Lembaga/Instansi lainnya ;
- g. ditetapkan oleh Komite Integritas.

(2) Tunas Integritas ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Integritas.

Pasal 13

Tugas Tunas Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yaitu mendorong, memotivasi, dan menjadi *role model* bagi individu lain dalam pembangunan budaya integritas.

Pasal 14

Komite Integritas dan Tunas Integritas berperan sebagai Agen Perubahan yang bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VI SISTEM INTEGRITAS

Pasal 15

- (1) Komponen Sistem Integritas meliputi:
- a. Perencanaan dan Penganggaran APBD;
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Kapabilitas APIP;
 - e. Manajemen ASN;
 - f. Optimalisasi Pendapatan Daerah;
 - g. Manajemen Aset Daerah.



- (2) Pelaksanaan komponen Sistem Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana aksi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

ROAD MAP PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS DAERAH

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan integritas, disusun *Road Map* pembangunan integritas oleh komite integritas.
- (2) *Road Map* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Pembangunan Budaya Integritas dapat dilakukan kerja sama dengan KPK RI dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Pembangunan Budaya Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Budaya Integritas dilakukan oleh Gubernur dan pihak Eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Komite Integritas.
- (3) Evaluasi Eksternal dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan/atau Kementerian/Lembaga.



Pasal 19

Komite Integritas berkewajiban melaporkan pelaksanaan Pembangunan Budaya Integritas kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Oktober 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR ..76